

Krisis Integritas Dan Lemahnya Supremasi Hukum Menjadi Ancaman Korupsi Terhadap Masa Depan Bangsa Indonesia

Teguh Wibowo^{1*}, Irma Mangar²

^{1,2}Universitas Bojonegoro.

Email: teguhwibowo@gmail.com, irmamangar403@gmail.com

Received:

30-10-2025

Revised:

27-11-2025

Accepted:

30-11-2025

Published:

01-06-2026

Abstract: Law enforcement is a prerequisite for realizing legal protection in Indonesia. Law enforcement in Indonesia is a complex and ongoing issue, involving various structural, cultural, and political factors. Although Indonesia has a clear legal framework, the implementation of law enforcement often does not reflect the principles of justice and transparency. This research is a normative research. Normative legal research has a tendency to portray law as a prescriptive discipline where it only looks at law from the perspective of its norms which are of course descriptive. This research was conducted in real conditions with the aim of being able to find existing facts to be used as data filler in this research so that later the problem will be found. Implementation of the Supremacy of Law in Indonesia: Fact or Illusion that in the realization of law enforcement there are several obstacles, especially obstacles from the legal system itself. It is hoped that students are able to overcome and improve by channeling their aspirations in solving these obstacles. Students as academics must implement their actions to advance this country and represent the aspirations of the community because basically students uphold the interests of the community.

Keywords: Law, Integrity, Corruption, Indonesia

License:

Copyright (c)
2026 Teguh
Wibowo

This work is
licensed under a
Creative
Commons
Attribution-
NonCommercial
4.0 International
License.



Abstrak: Penegakan hukum adalah suatu prasyarat untuk mewujudkan perlindungan hukum di Indonesia. Penegakan hukum di Indonesia merupakan isu yang kompleks dan berkelanjutan, yang melibatkan berbagai faktor struktural, budaya, dan politik. Meskipun Indonesia memiliki kerangka hukum yang jelas, implementasi penegakan hukum sering kali tidak mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan transparansi. Penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif memiliki kecenderungan dalam mencitrakan hukum sebagai disiplin preskriptif di mana hanya melihat hukum dari sudut pandang norma-normanya saja yang tentunya bersifat deskriptif, penelitian ini dilakukan pada kondisi nyata dengan tujuan untuk dapat menemukan fakta-fakta yang ada guna digunakan sebagai pengisi data pada penelitian ini sehingga nanti akan ditemukan pula titik penyelesaian masalahnya. Penerapan Supremasi Hukum Di Indonesia: Fakta Atau Ilusi bahwa dalam perwujudan penegakan hukum terdapat beberapa hambatan-hambatan terutama hambatan dari sistem hukum ini sendiri. Diharapkan mahasiswa mampu untuk mengatasi dan memperbaiki dengan menyalurkan aspirasinya dalam pemecahan masalah hambatan tersebut. Mahasiswa sebagai kalangan akademisi harus mengimplementasikan perbutannya untuk memajukan negara ini dan mewakili aspirasi masyarakat karena pada dasarnya mahasiswa menjunjung tinggi kepentingan masyarakat.

Kata kunci: Hukum, Integritas, Korupsi, Indonesia

I. PENDAHULUAN

Penegakan hukum adalah suatu prasyarat untuk mewujudkan perlindungan hukum di Indonesia. Penegakan hukum di Indonesia merupakan isu yang kompleks dan berkelanjutan, yang melibatkan berbagai faktor struktural, budaya, dan politik. Meskipun Indonesia memiliki kerangka hukum yang jelas, implementasi penegakan hukum sering kali tidak mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan transparansi.¹ Hal ini menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum dan sistem peradilan secara keseluruhan. Salah satu tantangan utama adalah adanya intervensi politik yang mengganggu independensi lembaga penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan. Banyak laporan menunjukkan bahwa praktik korupsi merusak integritas sistem hukum dan menciptakan ketidakadilan dalam perlakuan terhadap pelanggar hukum. Kualitas aparat penegak hukum yang rendah, termasuk kurangnya pelatihan dan pendidikan yang memadai, berkontribusi pada lemahnya penegakan hukum.² Hal ini mengakibatkan ketidakmampuan dalam menerapkan hukum secara adil dan efektif. Struktur hukum di Indonesia sering kali tidak mendukung keadilan sosial. Banyak undang-undang tidak diterapkan secara konsisten, dan ada kesenjangan antara teori hukum dan praktik di lapangan. Penegakan hukum yang lemah dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan pemerintahan, serta memperburuk ketimpangan sosial. Fenomena ini mencerminkan krisis integritas yang telah menjadi persoalan mendesak dan kompleks, mengancam supremasi hukum dan keadilan sosial di Indonesia. Krisis integritas yang terjadi memperlihatkan betapa rapuhnya moral dan profesionalisme dalam sistem hukum jika tidak diimbangi dengan pengawasan yang efektif dan penegakan hukum yang tegas. Oleh karena itu, reformasi sistem peradilan yang meliputi penguatan kode etik, transparansi, akuntabilitas, serta pendidikan etika profesi hukum secara berkelanjutan sangat diperlukan untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat dan memastikan penegakan hukum yang adil dan bebas dari korupsi.³ Penerapan *Rule of Law* (supremasi hukum) di suatu negara menjadi fondasi utama dalam penegakan keadilan, hak asasi manusia, dan pengaturan kehidupan bermasyarakat. Rule of Law tidak hanya sekadar

¹ Okky Irawan et al., "Penegakkan Hukum Di Negara Republik Indonesia," *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi* 2, no. 1 (2025): 21–28, <https://doi.org/10.62383/federalisme.v2i1.479>.

² Selvin Mayulu, "Menakar Supremasi Hukum Dalam Menjamin Hak Asasi Manusia: Antara Prinsip Ideal Dan Realitas Implementasi Di Indonesia," *Judge : Jurnal Hukum* 6, no. 03 (August 8, 2025): 398–411, <https://doi.org/10.54209/judge.v6i03.1484>.

³ Mayulu.

sistem hukum yang mengatur negara, namun juga melibatkan prinsip-prinsip dasar seperti persamaan di hadapan hukum, keadilan yang adil, dan perlindungan hak-hak individu.

Konsep ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap warga negara, tanpa terkecuali, tunduk pada hukum dan memiliki akses yang sama terhadap keadilan. Sejak Indonesia merdeka hingga pemerintahan sekarang masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan maupun penyelewengan hukum dalam mewujudkan negara hukum di Indonesia. Ini berarti bahwa supremasi hukum belum tercipta di Negara Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif memiliki kecenderungan dalam mencitrakan hukum sebagai disiplin preskriptif di mana hanya melihat hukum dari sudut pandang norma-normanya saja yang tentunya bersifat deskriptif, penelitian ini dilakukan pada kondisi nyata dengan tujuan untuk dapat menemukan fakta-fakta yang ada guna digunakan sebagai pengisi data pada penelitian ini sehingga nanti akan ditemukan pula titik penyelesaian masalahnya⁴. Penelitian ini difokuskan untuk menganalisis bagaimana Krisis Integritas Dan Lemahnya Supremasi Hukum: Ancaman Korupsi Terhadap Masa Depan Bangsa Indonesia.

III. PEMBAHASAN

A. Lemahnya Supremasi Hukum

Rule of law atau supremasi hukum merupakan prinsip yang mengharuskan bahwa setiap individu, tanpa kecuali, harus tunduk pada hukum yang berlaku, termasuk warga negara biasa, pejabat negara, dan lembaga negara itu sendiri. Penegakan hukum sangat perlu yaitu untuk diarahkan pada pola pencegahan segala pelanggaran hukum baik yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat ataupun badan hukum⁵. Bukti-bukti nyata yang terjadi dalam pemerintahan Indonesia, justru pelanggaran hukum banyak dilakukan oleh kalangan atas, seperti kehakiman, kepolisian dan pejabat-pejabat. Kasus-kasus seperti korupsi, penyuapan dan bermacam pelanggaran hukum masih sering terjadi. Artinya, Indonesia adalah negara hukum yang belum sukses mewujudkan supremasi hukum. Integritas kepemimpinan kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Agung turut pula

⁴ Sidi Ahyar Wiraguna, "Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum : Studi Eksploratif Di Indonesia," *Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 3, no. 3 (2024), <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>.

⁵ Reby Muhammad Shidiq, "Rule Of Law Dan Perubahan Hukum Menurut Aristoteles," *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan* 1, no. April (2023): 1–12, <https://doi.org/10.11111/praxis.xxxxxxx>.

dipertanyakan, karena sebagai lembaga penegak hukum juga ternyata dominan dengan nuansa politik.

Ada kemungkinan niatan yang dilandasi politik akan berujung pada budaya penegakan hukum, atas produk hukum yang kemudian tak sekedar kertas bertinta emas tapi pengejawantahan kehidupan ketertiban hukum agar terpelihara integritas sosial yang melingkupi masyarakat, pasar dan negara. Bila ini tak terjawab dengan memuaskan, maka akan menimbulkan rasa miris bagi siapapun yang mengetahui kondisi ini. Tetapi semuanya hanya tinggal mimpi untuk menerapkan supremasi hukum di tengah hembusan demokrasi yang didengungkan negar ini, atautkah masih menyisakan harapan bagi terwujudnya negara hukum⁶. Keberadaan hukum merupakan posisi yang unik dan dapat memberikan dampak bagi lingkungan sekitar, terutama bagi dinamisasi kehidupan masyarakat, antara hukum dengan masyarakat, penjahat dengan pejabat, orang baik-baik, atasan dan bawahan, seharusnya tidak ada tirai pembatas. Oleh karena itu, sifat hukum harus dogmatis dan universal.

Beberapa poin penting untuk bisa mencapai supremasi hukum, bergantung pada bagaimana pelaksanaan hukum itu sendiri. Ada beberapa pendapat tentang tujuan hukum yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk mencapai supremasi hukum yang ideal. Teori etis, mengatakan bahwa hukum itu semata-mata menghendaki keadilan. Isi hukum semata-mata harus ditentukan oleh kesadaran etis kita mengenai apa yang adil dan apa yang tidak adil. Geny, mengatakan bahwa hukum bertujuan semata-mata untuk mencapai keadilan. Sebagai unsur keadilan, ada kepentingan daya guna dan kemanfaatan⁷. Beberapa pendapat di atas menyatakan bahwa tujuan hukum adalah menciptakan keadilan, maka dengan terciptanya keadilan ini maka supremasi hukum dapat terwujud. Sistem penegakan hukum di Indonesia masih belum kuat, hal ini dapat dilihat dari belum tercapainya tujuan utama hukum, yaitu keadilan bagi seluruh masyarakat. Lemahnya penegakan hukum di Indonesia dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang saling terkait. Korupsi di kalangan aparat penegak hukum: Korupsi yang terjadi dalam lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, sering kali menyebabkan penanganan kasus yang tidak adil, atau bahkan perlakuan yang diskriminatif terhadap pihak yang memiliki kekuasaan atau kekayaan. Kurangnya independensi lembaga hukum

⁶ Rahman Fathur Suryadi and Sasmi Nelwati, "Mengupas Sistem Demokrasi Indonesia, Keunikan Dan Perbandingan Global," *Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora* 3, no. 3 (2024): 32–39, <https://doi.org/10.30640/dewantara.v3i3.2823>.

⁷ Ketut Boby Suryawan, "Memahami Fungsi Dan Tujuan Hukum Dalam Pengantar Ilmu Hukum," *Konsensus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi*, 2025, 226–36.

⁸: Beberapa lembaga penegak hukum di Indonesia terkadang dipengaruhi oleh tekanan politik atau kepentingan tertentu, yang mengurangi kemampuan mereka untuk bertindak secara objektif dan adil. Penegakan hukum sering kali terhambat oleh kurangnya pelatihan dan kompetensi aparat hukum, yang berimbas pada kemampuan mereka dalam menyelesaikan kasus-kasus dengan profesional dan sesuai prosedur yang benar. Proses hukum yang panjang, birokrasi yang kompleks, serta ketidakefisienan dalam sistem peradilan menyebabkan banyak kasus terbengkalai atau bahkan tidak terproses dengan baik.

B. Ancaman Korupsi Terhadap Masa Depan Bangsa Indonesia

Penegakan hukum di Indonesia menghadapi tantangan besar yang mempengaruhi keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Penegakan hukum yang adil adalah kewajiban negara untuk memastikan keadilan sosial dan mencegah disintegrasi sosial ⁹. Tanpa itu, potensi konflik dan ketidakpuasan masyarakat dapat meningkat, mengancam stabilitas negara. Salah satu masalah utama adalah rendahnya kualitas dan integritas aparat penegak hukum, yang menyebabkan kesan bahwa hukum dapat dipengaruhi oleh kekuasaan dan uang, mengurangi kepercayaan publik. Asas legalitas yang kaku sering tidak mencerminkan nilai keadilan masyarakat, terutama akibat pengaruh warisan sistem hukum kolonial. Untuk itu, perlu penyesuaian asas hukum agar lebih responsif terhadap konteks sosial budaya Indonesia. Penegakan hukum yang efektif memerlukan sinergi antar lembaga penegak hukum, dengan koordinasi yang lebih baik untuk menghindari penyalahgunaan dan membangun sistem peradilan terpadu. Untuk mengatasi lemahnya penegakan hukum di Indonesia, langkah-langkah terintegrasi perlu diterapkan. Penguatan pengawasan internal melalui lembaga independen seperti KPK dan Ombudsman serta audit transparan dapat mencegah penyalahgunaan wewenang. Sistem peradilan harus diberdayakan agar bebas dari politik dan korupsi, dengan perlindungan bagi *whistleblowers* dan penerapan sanksi tegas bagi pelanggar ¹⁰.

Hingga mengakar dan Tumbuh suburnya korupsi di Indonesia, karena fenomena birokrasi di Indonesia memberikan kewenangan yang besar terhadap birokrat, sehingga hampir

⁸ Angel Nikhio, Cindy Sekarwati Amalia, and Zain Irawan, "Penegakan Hukum Di Indonesia: Peran Pemerintah Dalam Mewujudkannya," *Indigenous Knowledge* 2, no. 6 (2023): 414–23.

⁹ I Ketut Astawa et al., "Masalah Disintegrasi Bangsa," *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah* 4, no. 1 (2024): 370–75.

¹⁰ Dastin Darmawan et al., "Tinjauan Yuridis Penerapan Asas Legalitas Dalam Tindak Pidana Pencurian," *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2024): 324–31, <https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i3.396>.

semua aspek kehidupan masyarakat ditangani oleh birokrasi (pemerintah). Kewenangan yang sangat besar itu sangat membuka peluang menjadi penguasa mutlak¹¹. Kebijakan semua ada di tangannya, sehingga yang menonjol bukannya pelayanan masyarakat, tetapi penguasa masyarakat. Akhirnya menjadi wajar, jika birokrasi lebih dianggap sebagai sumber masalah beban bangsa dibanding sebagai sumber solusi dalam menyelesaikan masalah bangsa. Penegakkan hukum terhadap korupsi di Indonesia tampak tersendatsendat, bahkan sering terjadi stagnasi yang menimbulkan citra negatif terhadap aparat penegak hukum khususnya dan pemerintah pada umumnya. Pendekatan legalistik yang berorientasi represif hanya merupakan pengobatan yang bersifat simptomik, tidak sebagai sarana hukum yang ampuh untuk memberantas korupsi, sehingga diperlukan pendekatan komprehensif, seperti teologis, sosiologis, ekonomi dan manajemen dalam penyelenggaraan negara¹². Dengan pendekatan yang komprehensif diharapkan ditemukan causa primanya, sehingga penanggulangan korupsi dapat dilaksanakan secara tuntas, tepat dan berkesinambungan.

Problematisasi korupsi tersebut adalah sangat berbahaya bagi kelangsungan generasi dan masa depan bangsa. Itulah sebabnya banyak analisis muncul mengenai konsekuensi korupsi diberbagai aspek khususnya di Indonesia. Di bidang ekonomi, anatara lain memperlambat penanaman modal asing. Memberi dampak negatif yang signifikan dalam bidang sosial. Korupsi mendemoralisasi populasi dan mengakibatkan berkurangnya keyakinan dan kepercayaan terhadap institusi-institusi negara, utamanya yudikatif. Jika dibiarkan terus menerus berkembang, maka korupsi akan mengikis legitimasi sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia. Asset utama dalam kelangsungan dan kemaslahatan kehidupan sebuah bangsa adalah kuatnya sendi-sendi kehidupan, seperti tatanan hukum dan ekonomi¹³. Dahsyatnya akibat praktik korupsi bukan hanya karena merusak tatanan dua hal tersebut, tetapi juga merusak tatanan politik, pertahanan, sosial budaya bahkan agama. Kondisi seperti itu telah tampak di dalam masyarakat Indonesia.

IV. KESIMPULAN

Penerapan Supremasi Hukum Di Indonesia: Fakta Atau Ilusi bahwa dalam perwujudan penegakan hukum terdapat beberapa hambatan-hambatan terutama hambatan dari sistem

¹¹ Lasmauli Noverita Simarmata, "Korupsi Sekarang Dan Yang Akan Datang," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, no. 2 (2021): 87–99.

¹² Milatus Shofiyah, "Dampak Korupsi Bagi Masyarakat Dan Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qist* 6, no. 01 (2023): 1–14.

¹³ Nandha Risky Putra and Rosa Linda, "Integritas : Jurnal Antikorupsi Korupsi Di Indonesia : Tantangan Perubahan Sosial," *Integritas Jurnal Antikorupsi* 8, no. 1 (2022): 13–24.

hukum ini sendiri. Diharapkan mahasiswa mampu untuk mengatasi dan memperbaiki dengan menyalurkan aspirasinya dalam pemecahan masalah hambatan tersebut. Mahasiswa sebagai kalangan akademisi harus mengimplementasikan perbutannya untuk memajukan negara ini dan mewakili aspirasi masyarakat karena pada dasarnya mahasiswa menjunjung tinggi kepentingan masyarakat. Dengan rasa tanggungjawab yang dimilikinya berkaitan dengan penurunan kekuatan hukum, makagerakan mahasiswa merupakan dasar daripaa upaya untuk kembali menciptakan supremasi hukum di Indonesia. Masalah-masalah dalam mewujudkan penegakan hukum dilakukan oleh aparat penegak hukum itu sendiri, baik pembuat undang-undang ataupun alat penegak hukum. Korupsi di Indonesia sudah membudaya, sudah menjadi penyakit kronis. Korupsi sulit disembuhkan atau dihilangkan karena sudah lama dan merajelala pada semua lembaga birokrasi. Korupsi merupakan tindak pidana yang sangat merugikan kehidupan berbangsa dan bernegara, sebab merusak sendi-sendi kehidupan, sekarang dan yang akan datang.

V. SARAN

Krisis integritas dan lemahnya supremasi hukum merupakan ancaman serius yang dapat memperburuk tingkat korupsi dan merusak masa depan bangsa Indonesia. Untuk mengatasi persoalan ini, diperlukan komitmen kuat dari seluruh lembaga negara untuk menegakkan hukum secara tegas, adil, dan tanpa tebang pilih. Penguatan sistem pengawasan, transparansi birokrasi, serta penerapan reformasi hukum yang konsisten menjadi langkah penting agar integritas dapat dibangun kembali. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan juga berperan besar dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Dengan membangun budaya antikorupsi sejak dini dan memastikan hukum benar-benar ditegakkan, Indonesia dapat memperkuat fondasi moral dan hukum untuk melindungi masa depannya dari ancaman korupsi yang semakin kompleks.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Astawa, I Ketut, Alya Rafeyfa Asyla, Amanda Putri, and Caecillia Claudia Agatha. "Masalah Disintegrasi Bangsa." *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah* 4, no. 1 (2024): 370–75.
- Dastin Darmawan, Nur Ain Saputri, Muhammad Irwandi, and Yesyka Yesyka. "Tinjauan Yuridis Penerapan Asas Legalitas Dalam Tindak Pidana Pencurian." *Amandemen:*

- Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2024): 324–31.
<https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i3.396>.
- Mayulu, Selvin. “Menakar Supremasi Hukum Dalam Menjamin Hak Asasi Manusia: Antara Prinsip Ideal Dan Realitas Implementasi Di Indonesia.” *Judge : Jurnal Hukum* 6, no. 03 (August 8, 2025): 398–411. <https://doi.org/10.54209/judge.v6i03.1484>.
- Nikhio, Angel, Cindy Sekarwati Amalia, and Zain Irawan. “Penegakan Hukum Di Indonesia: Peran Pemerintah Dalam Mewujudkannya.” *Indigenous Knowledge* 2, no. 6 (2023): 414–23.
- Noverita Simarmata, Lasmauli. “Korupsi Sekarang Dan Yang Akan Datang.” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, no. 2 (2021): 87–99.
- Okky Irawan, Saverius Nahat, Tetty Nababan, Syafrida Syafrida, and Sufiarina Sufiarina. “Penegakkan Hukum Di Negara Republik Indonesia.” *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi* 2, no. 1 (2025): 21–28.
<https://doi.org/10.62383/federalisme.v2i1.479>.
- Putra, Nandha Risky, and Rosa Linda. “Integritas : Jurnal Antikorupsi Korupsi Di Indonesia : Tantangan Perubahan Sosial.” *Integritas Jurnal Antikorupsi* 8, no. 1 (2022): 13–24.
- Shidiq, Reby Muhammad. “Rule Of Law Dan Perubahan Hukum Menurut Aristoteles.” *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan* 1, no. April (2023): 1–12.
<https://doi.org/10.11111/praxis.xxxxxxx>.
- Shofiyah, Milatus. “Dampak Korupsi Bagi Masyarakat Dan Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qist* 6, no. 01 (2023): 1–14.
- Suryadi, Rahman Fathur, and Sasmi Nelwati. “Mengupas Sistem Demokrasi Indonesia, Keunikan Dan Perbandingan Global.” *Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora* 3, no. 3 (2024): 32–39. <https://doi.org/10.30640/dewantara.v3i3.2823>.
- Suryawan, Ketut Bobby. “Memahami Fungsi Dan Tujuan Hukum Dalam Pengantar Ilmu Hukum.” *Konsensus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi*, 2025, 226–36.
- Wiraguna, Sidi Ahyar. “Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum : Studi Eksploratif Di Indonesia.” *Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 3, no. 3 (2024). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>.